

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Penguatan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penguatan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015

Paraf I	Paraf II

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penguatan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan hasil yang diharapkan sebagai berikut:
- a. Tugas:
 - mengevaluasi dan merestrukturisasi kelembagaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Hasil yang diharapkan dari Tim adalah :
 - 1) meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) meningkatnya sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di masing-masing unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - 3) meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4) meningkatnya kinerja organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5) meningkatnya kualitas pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan hasil yang diharapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paraf I	Paraf II

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) Bulan dihitung dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penguatan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dihitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Paraf I	Paraf II

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGUATAN
KELEMBAGAAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 81 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	750.000
2.	Ketua	:	Hardi Afriansyah	650.000
3.	Anggota	:	1. Ida Poespita 2. Ichwan Makmur Nasution 3. Moch. Zaini 4. Jhon Piter H. Situmorang 5. Samudra Gunadharma 6. Mirna Medita Endikasari 7. Yohana Surat Payon Philips 8. Katriasih Dwi Hartati 9. Prima Salti 10. Setiawan Rahandi Sabri 11. Rita Agustini Sumardi 12. Ermawanto 13. Hilma Oktaviani 14. Mario Duwi Cahyo 15. Pejabat/Pegawai Komisi XI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Paraf I	Paraf II